

TNI Tegaskan akan Memburu Eks TNI yang Membelot ke KKB

JAKARTA (IM) - Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad menegaskan pihaknya akan memproses dan terus mengejar eks prajurit yang tergabung dalam kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Sebagai informasi, Pratu Lucky Y Matuan alias Lukius membelot ke KKB saat melakukan tugas sebagai anggota TNI.

“Yang jelas kan prosesnya sesuai dengan yang disampaikan pihak satuan di sana, yang jelas pasti proses ini sudah ada, akan dikejar dan sudah ada DPO,” kata Riad di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4). “Sudah keluar surat dari kodam sana sudah keluar surat, jadi akan dicari. Yang jelas aturan TNI sudah ada tentang desersi dan segala macam,” katanya.

Menurut Riad, selama pelatihan sebelum menjadi anggota TNI, para prajurit juga telah mendapat banyak bimbingan dan pelatihan terkait Pancasila. Riad juga menegaskan pihaknya akan terus melaksanakan tugas sebaik mungkin dalam menghadapi KKB di Papua.

“Ya kita pokoknya laksanakan tugas terus lah, ya operasi sebaik mungkin itu

aja sudah,” tuturnya.

Pratu Lucky Y Matuan alias Lukius membelot ke kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Lukius bergabung dengan KKB saat dirinya masih menjadi seorang prajurit TNI dari Raider 400 berpangkat pratu. Raider 400 yang berada di bawah naungan Kodam IV/Diponegoro sempat ditugaskan di Kabupaten Intan Jaya sejak Agustus 2020 hingga Maret 2021.

“Pratu Lukius dia kelana yuda (meninggalkan tugas) bergabung dengan KKB di Intan Jaya,” ujar Asisten Operasi Kogabwilhan III Brigjen Suswaty saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (16/4).

Akibat tindakannya, Likuis telah dipecat dari kesatuan dan kini telah dicap sebagai pengkhianat negara. Kepala Penerangan Kogabwilhan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa memastikan bahwa Likuis kini telah menjadi musuh negara dan menjadi target utama pihak keamanan.

“Sekarang kami sedang kembangkan informasi (keberadaan Pratu Lukius), tapi kami tidak tahu sejauh mana (keterlibatannya dalam aksi KKB), sekarang dia jadi sasaran prioritas,” katanya. ■ han

Kasus TPPU di MA, KPK Cegah Seorang Pergi ke Luar Negeri

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk pencegahan ke luar negeri terhadap satu orang pada Kamis (8/4) lalu.

Adapun pencegahan itu dilakukan terkait pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus penguasaan perkara di Mahkamah Agung 2012-2016.

“Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung proses penyidikan,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (19/4).

Ali tidak menyebut identitas secara detail nama orang yang dicegah bepergian ke luar negeri. Ia mengatakan, pencegahan ke luar negeri itu berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 8 April 2021.

“Pencegahan ke luar negeri ini tentu dalam rangka kepentingan pemeriksaan, agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan

dan pemeriksaan pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia dan kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik KPK,” ucap Ali.

Sebelumnya diberitakan, KPK membuka penyidikan baru kasus penerimaan hadiah atau janji terkait perngurusan perkara di MA. Ali menyebut, KPK telah memiliki bukti permulaan yang cukup dari fakta-fakta penyidikan maupun persidangan.

“Saat ini KPK telah menaikkan status penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait urusan perkara dari ES dkk,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Jumat (16/4) lalu.

Ali mengatakan, KPK juga telah melakukan penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU dalam kasus ini. “Penerapan TPPU ini, karena ada dugaan terjadi perubahan bentuk dan penayaman dari dugaan hasil tindak pidana korupsi kepada pembelian aset-aset bernilai ekonomis seperti properti maupun aset lainnya,” kata Ali. ■ mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



TNI Dukung Vaksin Nusantara jika Sudah Penuhi Syarat BPOM

Kontroversi mengenai vaksin Nusantara muncul setelah uji klinik fase kedua vaksin garapan eks Menkes Terawan Agus Putranto tetap dilanjutkan meskipun belum mendapatkan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) dari BPOM.

JAKARTA (IM) - Kepala TNI, Mayjen TNI Achmad Riad memastikan vaksin Nus-

antara yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bukanlah program TNI. Namun, TNI akan tetap mendukung.

Dukungan diberikan dengan catatan bahwa vaksin tersebut telah memenuhi beberapa persyaratan yang disampaikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). TNI, sambungnya, sesuai dengan pemerintah akan mendukung bentuk inovasi termasuk

dalam vaksin.

“Sesuai dengan sikap pemerintah terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri seperti vaksin dan obat-obatan, untuk penanggulangan Covid-19 maka TNI akan selalu mendukungnya,” ujarnya saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jakarta), Senin (19/4).

Setidaknya ada tiga kriteria penting yang harus dipenuhi, yaitu keamanan, efikasi, dan kelayakannya.

“Selain itu, juga perlu pengurusan perizinan, kerja sama TNI dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Soal Efek Samping

Diryankes RSPAD Brigjen TNI Nyoto Widyastoro menyebut semua orang yang divaksin pasti akan mengalami gejala. Hal itu dikarenakan, ada protein asing yang masuk ke dalam tubuh dari si penerima vaksin, termasuk Vaksin Nusantara.

Pernyataan itu disampaikan Nyoto Widyastoro saat menjawab pertanyaan wartawan terkait uji klinik fase 1 Vaksin Nusantara, yang berakibat sebanyak 71,4 persen dari relawan mengalami kejadian yang tidak diinginkan (KTD) grade 1 dan 2.

“Untuk gejala-gejala berkaitan dengan vaksin, tentu saja, karena dia protein asing, pasti disuntikkan mungkin akan menyebabkan gejala, akibat protein itu,” katanya.

Selain dari zat protein yang masuk, sambungnya, jarum suntik juga bisa menimbulkan efek tertentu. Bisa itu nyeri di bagian tubuh yang disuntik, atau bahkan demam.

“Dari suntikan sendiri juga

akan berakibat, misalkan sakit barangkali. Gejalanya kan di antaranya bisa sakit, bisa kadang-kadang, kalau vaksin anak-anak kan kadang demam dan sebagainya,” tuturnya.

Dia menjelaskan, gejala-gejala ringan terkait dengan proses penyuntikan vaksin tentunya bisa diatasi. Kemudian, hal itu pun akan dicatat untuk proses evaluasi ke depannya.

Nyoto memaparkan, hasil pencatatan tersebut tentunya akan dilaporkan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku lembaga yang memiliki otoritas tertinggi.

“Dalam penelitian pasti itulah dicatat gejala-gejala efek samping itu, bahkan dicatat dengan baik, kemudian dilaporkan ke pemangku jabatan dalam hal ini BPOM dalam penelitian,” ucapnya.

Dia menegaskan, pihaknya sama sekali tidak akan menutupi laporan gejala atau efek yang ditimbulkan oleh Vaksin Nusantara. Menurutnya, hasil akhir tetap tetap melihat dari keputusan yang dikeluarkan BPOM.

“Semua gejala-gejala tidak ada ditutupi atau tidak dilaporkan. Jadi semua gejala yang ada akan dilaporkan. Nanti tentu saja yang akan menilai adalah BPOM. Apa gejala ini bisa layak dan sebagainya dalam vaksin ya, tetapi itu hal yang biasa barangkali,” tuturnya.

Kontroversi mengenai vaksin Nusantara menyeruak ke publik setelah uji klinik fase kedua vaksin garapan eks Menkes Terawan Agus Putranto tetap dilanjutkan meskipun belum mendapatkan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) dari BPOM. ■ han

Dugaan Korupsi Damkar Depok Disebut Berpotensi Rugikan Negara Rp1 Miliar

DEPOK (IM) - Razman Nasution, kuasa hukum Sandi Butar Butar, anggota pemadam kebakaran Kota Depok ber nama Sandi yang mengungkap dugaan korupsi di instansinya, menaksir bahwa kasus ini berpotensi merugikan negara hingga Rp 1 miliar.

“Hampir Rp 1 miliar kerugian negara. Sudah kami hitung tadi, kurang lebih Rp 1 miliar kerugian negara,” ujar Razman dalam konferensi pers di kantornya, Senin (19/4).

Dalam keterangannya, Razman menyebutkan beberapa dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang terjadi. Ada dugaan pengalangan anggaran pengadaan sepatu pemadam kebakaran dan PDL (pakaian dinas lapangan) hingga Rp 500.000 per pasang, baju, sampai mobil.

Ia juga menyinggung pencairan honorarium terkait Covid-19 bagi Sandi yang tidak utuh, hanya Rp 850.000 dari total Rp 1,7 juta yang tertera dan baru sekali dicairkan.

“PDL yang lain, pakaian, dan lain-lain, 2019 sampai sekarang itu belum ada diterima, tapi itu dianggarkan,” ucap Razman.

Razman mengklaim telah mengantongi bukti suara pengakuan salah seorang pejabat soal pengalangan anggaran itu.

“Bendahara bidang keuangan mereka sudah mengakui bahwa ada pemotongan dan mark up anggaran. Pengakuan (berupa) rekaman, lengkap. Sudah disipman sama beliau (Sandi) dan sudah dikirim ke kami,” kata Razman.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok Gandara Budianna telah

menyampaikan beberapa klarifikasi. Soal sepatu, kata Gandara, perlu dibedakan antara sepatu yang dipakai untuk kesaharian dan sepatu yang khusus digunakan untuk pemadaman.

“Ada sepatu yang dipakai untuk kesaharian dan pelaksanaan apel maupun upacara dan kegiatan lapangan lainnya, dan ada APD (alat pelindung diri) dan sepatu untuk kelengkapan dalam pemadaman di lapangan,” kata Gandara dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/4).

Ia memastikan, semua anggota Damkar Depok dilengkapi APD memadai saat melakukan pemadaman, mulai dari pelindung kepala, baju tahan panas, dan sepatu khusus pemadaman kebakaran atau sepatu harvick.

Sandi Gandara juga menjawab soal penerimaan honor yang dikeluarkan Sandi.

“Terkait penerimaan honor sesuai dengan tanda bukti yang ada di kami adalah sebesar Rp 1,7 juta yang sudah kami serahkan ke komandan regu yang bersangkutan, untuk kegiatan selama tiga bulan sesuai dengan tanda terima,” katanya.

Gandara Budianna, menegaskan akan kooperatif mengikuti proses hukum terkait dugaan korupsi di instansi yang dipimpinnya. Dugaan korupsi ini mencuat setelah disuarakan Sandi.

“Berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan PDL (pakaian dinas lapangan) dan pemotongan insentif di lingkungan Damkar Depok yang telah disampaikan oleh Saudara Sandi kepada media, kami tetap akan kooperatif mengikuti mekanisme yang berlaku,” kata Gandara.

Gandara menegaskan, sikap kooperatif itu telah di-

tunjukkan dengan kehadiran sejumlah pejabat Dinas Damkar Depok saat memenuhi panggilan penyidik Tipikor Polres Metro Depok.

“Hingga saat ini, setelah tiga hari berturut-turut, pejabat kami datang ke Polres Kota Depok untuk diminta keterangan untuk kasus-kasus tersebut,” ujarnya.

Dia juga akan bersikap kooperatif dengan Inspektorat maupun aparat penegak hukum lainnya dalam upaya menindaklanjuti kejelasan kasus itu.

Dari penelusuran lewat situs resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pagu anggaran pengadaan dengan item bernama “Belanja Sepatu PDL Pemadam Kebakaran” itu mencapai Rp 199,75 juta untuk 235 pasang sepatu. Itu berarti, harga setiap pasang sepatu itu sekitar Rp 850.000.

Sandi mempertanyakan mutu sepatu itu. Dia misalnya menyebutkan, sepatu-sepatu PDL itu tak dilengkapi besi pengaman sebagaimana lazimnya. Dia telah menyerahkannya sejumlah barang bukti ke kejaksan terkait kasus itu.

“Saya lihat di online dengan gambar yang persis, kualitas yang sama, merek yang sama, itu kisaran Rp 400.000,” ujarnya.

Selain pengadaan perlengkapan yang tak sesuai spesifikasi, Sandi juga mengaku tak menerima hak-hak finansial secara penuh.

“Hak-hak kami, pernah merasakan anggota disuruh tanda tangan Rp 1,8 juta, menerima uangnya setengahnya Rp 850.000. Itu dana untuk nyemprot (desinfektan) waktu zaman awal Covid-19,” katanya. ■ mei



IDN/ANTARA

SIDANG LANJUTAN RIZIEQ SHIHAB

Petugas kepolisian berada di dekat layar yang menampilkan suasana sidang lanjutan kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Jakarta, Senin (19/4). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Petinggi PT BLEM Diperiksa Terkait Kasus Suap Samin Tan

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua petinggi PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM), untuk diminta keterangannya, Senin (19/4). Keduanya, Direktur PT BLEM, Nenie Afwani dan Commercial Director PT BLEM, Vera Linkin.

Keduanya bakal diminta keterangan sebagai saksi atas kasus dugaan suap terkait pengurusan terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tujuh (PT AKT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keterangan keduanya dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan Samin Tan (SMT).

“Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka SMT,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (19/4).

Selain kedua petinggi PT

BLEM tersebut, penyidik juga memanggil satu saksi lainnya yakni, seorang pihak swasta, Andrey Hasudungan Arantonan. Ia juga bakal diminta keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Samin Tan.

Dalam perkara ini, bos BLEM, Samin Tan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga menerima hadiah atau janji kepada mantan Anggota DPR, Eni Maulani Saragih terkait pengurusan terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejumlah Rp5 miliar. Atas perbuatannya, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. ■ han

PT. TRIMITRA PELAWA GOLDLAND Tbk		LAPORAN LABA RUGI DAN PENGAHILAN KOMPENSIENSI LAIN	
Jl. Taman Cincingur Selatan No.12A Medungwaringin, Tanah Sereal Kota Bogor Telp. (0251) 8574836		Per 31 Desember 2020 dan 2019	
Laporan Posisi Keuangan		Per 31 Desember 2020 dan 2019	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	
ASET			PENYERTAAN LUNAS
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	BEKAS POKOK PENJAJARAN
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	LABA KOTOR
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	
Aset non-lancar	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tetap	1.000.000.000	1.000.000.000	
Aset tidak berwujud	0	0	
Aset keuangan	0	0	
Aset lain-lain	0	0	
Aset lancar	3.190.142.890	3.290.120.211	